

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pula. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan di dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial di manapun manusia berada di dunia ini.

Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka, sehingga salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya. Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya meskipun manusia sebagai makhluk sosial, tetapi kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai suatu instrumen sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Mengenai hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat menurut Sudikno Mertokusumo disebut sebagai hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum

yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan (pribadi). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri membahas tentang masalah-masalah keperdataan yang didalamnya terdapat berbagai macam masalah yaitu tentang orang, benda, perikatan, pembuktian, serta daluarsa. ¹

Seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut ketersediaan barang-barang yang cukup mewah untuk berlangsungnya rutinitas kehidupan sehari-hari. Keberadaan kendaraan bermotor saat ini tidak dapat dipungkiri sudah menjadi suatu kebutuhan pribadi seseorang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tetapi dengan harga yang masih tinggi yaitu di atas puluhan juta mengakibatkan tidak semua orang bisa membeli dengan tunai. Berdasarkan alasan tersebut maka saat ini banyak berdiri usaha pembiayaan yang melayani pemberian modal untuk membeli kendaraan bermotor tanpa harus memiliki uang tunai.

PT. Federal Internasional Finance adalah perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga Keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dimana kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah sewaguna usaha/leasing, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini kegiatan yang dilakukan PT. Federal Internasional Finance adalah kegiatan usaha pembiayaan konsumen berupa pembiayaan untuk pengadaan barang berupa kendaraan bermotor merk Honda.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 1977. Hal. 2.

PT. FIF mula-mula bernama PT. Mitrapusaka Artha Finance yang memang diarahkan untuk mendukung pemasaran sepeda motor Honda yang hingga kini menguasai lebih dari 48% pangsa pasar sepeda motor di Indonesia. PT. FIF berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 merupakan salah satu anak perusahaan Astra International yang khusus bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen yang melayani sepeda motor Honda. Pada saat ini PT. FIF sudah berkembang jaringannya di seluruh Indonesia dan merupakan perusahaan pembiayaan terbesar dengan jumlah cabang 77 cabang besar (Medan sampai dengan Jayapura).

Berdirinya F.I.F. tidak dapat dipungkiri berkaitan erat dengan usaha bisnis sepeda motor Honda. Kontribusi F.I.F. terhadap Honda memang belum mencapai hasil yang maksimal karena dari 60% penjualan kredit sepeda motor Honda, baru 40% saja yang dibiayai oleh F.I.F. Jadi F.I.F. baru berperan terhadap 24% dari keseluruhan pasar sepeda motor Honda. Sebagai perusahaan jasa pembiayaan resmi sepeda motor Honda, tentunya keberadaan F.I.F. memberikan kontribusi nyata bagi kedua belah pihak, yaitu PT. AI-HSO (*Astra International-Honda Sales Operation*) sebagai distributor sepeda motor Honda dan PT. Federal Motor sebagai produsen sepeda motor Honda.²

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat Sesuai dengan isi pasal pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 disebutkan bahwa:

² www.fifcredit.com/fif/profil/ diunduh Selasa, 12 April 2011.

“Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:

1. Giro;
2. Deposito;
3. Tabungan;
4. Surat sanggup bayar (*Promissory Note*).³

Berdasarkan pengalaman usaha sewa guna usaha, maka pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau pakdes 1988 yang mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis-jenis usaha pembiayaan lainnya. Paket kebijaksanaan desember 1988 yang dikeluarkan oleh pemerintah dituangkan dalam keputusan presiden No. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan menteri keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Adanya keputusan Presiden ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas sehingga menjadi 6 (enam) jenis kegiatan usaha, adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :

- a. Sewa Guna Usaha (*leasing*);
- b. Modal Ventura (*ventura capital*);
- c. Perdagangan Surat Berharga (*securities trade*);
- d. Anjak Piutang (*factoring*);
- e. Usaha Kartu Kredit (*credit card*);
- f. Pembiayaan Konsumen (*customer finance*).⁴

³ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

⁴ *Ibid.*

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 dijelaskan bahwa :

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Bank;
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c. Perusahaan Pembiayaan.⁵

Kaitan dalam penulisan ini adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Menurut pasal 1 angka 6 KepresNo. 61 tahun 1988 Jo Pasal 1 huruf (P) keputusan menteri keuangan No. 1251/KMK/13/1988 adalah kegiatan konsumen dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Di era teknologi yang berkembang dengan cepat ini, kebutuhan kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, namun untuk membeli secara tunai kemampuan masyarakat dipandang masih rendah. Melihat peluang ini, maka perusahaan pembiayaan bersaing untuk mendapatkan konsumen dengan kemudahan mendapatkan kendaraan tanpa membayar tunai atau bahkan tanpa uang muka sekalipun.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan ini sudah jelas yaitu para konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1995. Hal. 203

Pada saat ini banyak konsumen yang menggunakan kemudahan untuk memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan daripada kredit dari perbankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Munir Fuady yang berpendapat, bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik banyak minat masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank.⁷

Pada metode pembiayaan konsumen memerlukan jaminan-jaminan tertentu agar dana yang telah dikeluarkan oleh kreditur ditambah dengan keuntungan-keuntungan tertentu dapat diterimanya kembali oleh kreditur. Sebab dalam setiap sistem pendanaan termasuk sistem pendanaan dalam bentuk leasing, maka segera setelah dana dicairkan dan diberikan oleh perusahaan pembiayaan maka sejak saat itu juga kedudukan perusahaan pembiayaan menjadi penting.

Jaminan dalam pembiayaan konsumen sangat penting karena untuk memperkecil berbagai kemungkinan yang menyebabkan kedudukan perusahaan pembiayaan tidak seaman yang diperkirakan semula misalnya konsumen mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa setahu perusahaan pembiayaan, atau konsumen tersebut telah dalam keadaan wan prestasi atau harga dari barang yang dibiayai pembeliannya turun drastis karena sebab-sebab yang tidak diantisipasi sebelumnya, dan berbagai masalah lainnya.⁸

⁷ *Ibid.* Hal. 204

⁸ Dyah Wulandari. *Tinjauan Tentang Aspek Jaminan dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Melalui PT. Adira Finance dengan Daeler Timbul Jaya Motor.* Skripsi, Surakarta. UMS. 2010. Hal. 4.

Menyadari akan resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan pembiayaan maka dibutuhkan suatu jaminan sehingga kedudukan perusahaan pembiayaan benar-benar terjamin. Masing-masing jaminan tersebut berkedudukan komulatif satu sama lain. Jaminan-jaminan untuk pembiayaan konsumen dengan penilaian bahwa jaminan utama adalah keyakinan dari perusahaan pembiayaan bahwa konsumen akan dan sanggup membayar kembali cicilan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".⁹

Peraturan perundang-undangan tentang perbankan tersebut di atas tidak berlaku terhadap lembaga pembiayaan, walaupun pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan bank. Hal ini sesuai dengan alasan Munir Fuady sebagai berikut: "Hakikat dan keberadaan perusahaan finansial sama sekali berbeda dengan perbankan, sehingga secara substansif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Dan, yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*.

peraturan perbankan. sungguh pun peraturan perbankan tersebut dalam bentuk undang-undang sekalipun. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya, yang dalam hal ini tidak kita temukan kekecualian tersebut”¹⁰

Pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah *The 5 C's of credit* yaitu *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*. Jaminan pokok ini berupa barang modal hasil pembelian dari transaksi pembiayaan konsumen itu sendiri. Jika pembiayaan konsumen digunakan untuk membeli sepeda motor maka, sepeda motor yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fiducia), maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran dilunasi oleh penerima pembiayaan konsumen.¹¹

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak Zaman Penjajahan Belanda, sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.¹² Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, karena proses pembenahannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa

¹⁰ *Opcit.* Munir Fuady. Hal. 208.

¹¹ Sunaryo. *Hukum Lembaga Keuangan*. 2008. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal 100.

¹² Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung. PT. Alumni. 2004. Hal.5

guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), sewa beli, mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai (penerima pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Kreditur, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing maupun yang lainnya kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini kreditur bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat *multi finance*, tetapi juga dapat yang khusus bergerak di bidang *leasing*. Debitur adalah pihak yang dibiayai oleh kreditur dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹³

Dalam perjanjian jaminan fidusia ini debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah pihak yang punya barang atau konsumen mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik konsumen dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada konsumen. Dengan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia,

¹³ Budi Racmat. *Multi Finance (Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen)*. Jakarta. Novindo Pustaka Mandiri.2002. Hal. 6.

maka perusahaan pembiayaan/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi pada pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut, sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul: “JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di PT. FIF Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah, dimana perumusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dari perjanjian jaminan yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jaminan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari perjanjian jaminan yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pelaksanaan perjanjian jaminan antara konsumen dengan PT. FIF Surakarta.
3. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak lain secara positif. Menurut hemat penulis, manfaat tersebut antara lain meliputi :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam perjanjian penjaminan kendaraan bermotor.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan berhubungan dengan barang jaminan dalam pembelian kendaraan bermotor.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam perjanjian jaminan kendaraan bermotor.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.¹⁴ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. FIF Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : **Pertama**, karena di daerah ini banyak pengguna kendaraan baru yang membeli kendaraan bermotor melalui jasa

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. tth. Hal. 1 dan 3

dari Perusahaan Pembiayaan. *Kedua*, banyaknya permasalahan terhadap jaminan kendaraan bermotor yang diperjualbelikan kepada pihak ketiga; dan *Ketiga*, adanya permasalahan eksekusi terhadap barang jaminan karena penerima kredit wanprestasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu: a. Bagaimanakah konstruksi hukum dari perjanjian jaminan yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta?; b. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jaminan antara penerima kredit dengan PT. FIF Surakarta?; c. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta?.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,¹⁵ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yaitu PT. FIF Surakarta dan pemilik kendaraan yang menggunakan jasa PT. FIF dalam pembayaran

¹⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya Offset. Hal. 112

kendaraannya. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.¹⁶

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.¹⁷ Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah : (1) Penerima fasilitas/pemberi jamaninan yaitu ibu Sandiyem; (2) Bapak Wahyudi Widiyanto, selaku pemberi fasilitas/penerima jaminan.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*¹⁸ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria di atas. Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial yang tergolong sehipun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.¹⁹

¹⁶ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* Hal 56.

¹⁷ *Ibid.* Hal 58.

¹⁸ *Ibid.* Hal 60.

¹⁹ *Ibid.* Hal 59-60.

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.²⁰

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap

²⁰ *Ibid.* Hal 61.

beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan dan daftar pertanyaan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain,

dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.²¹

²¹ Sanapiah Faisal. *Opcit.* Hal. 74-76

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.²²

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

F. Sistematika Skripsi

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta

²² Sanapiah Faisal, *Opcit.* Hal. 70 dan 99.

ruang lingkup dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - a. Pengertian perjanjian
 - b. Syarat sahnya perjanjian
 - c. Subyek dan obyek perjanjian
 - d. Asas-asas perjanjian
 - e. Jenis-jenis perjanjian
 - f. Akibat hukum dari suatu perjanjian
 - g. Wanprestasi
 - h. Overmatch
 - i. Berakhirnya suatu perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan
 - 1. Pengertian umum tentang Jaminan
 - 2. Jenis-jenis Jaminan
 - 3. Jaminan Fidusia

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Kosumen

1. Pengertian tentang lembaga pembiayaan
2. Pengertian pembiayaan konsumen
3. Sejarah Pembiayaan Kosumen
4. Dasar hukum pembiayaan konsumen
5. Kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen
6. Jaminan-jaminan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konstruksi Hukum dari Perjanjian Jaminan yang Diterapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. FIF Surakarta.
2. Pelaksanaan perjanjian jaminan antara konsumen dengan PT.FIF Surakarta.
3. Perlindungan Hukum terhadap Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. FIF Surakarta.

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

